

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan aktivitas perdagangan dan perniagaan yang cukup aktif, baik dari perniagaan atau penjualan yang ada di pasar tradisional hingga perdagangan mancanegara. Dalam kegiatan perdagangan transportasi dan logistik memegang peranan yang cukup vital dalam menopang perdagangan. Mulai dari transportasi darat, laut, hingga udara. Oleh karena itu industri transportasi dan logistik di Indonesia dapat berkembang dengan cukup pesat.

*Supply Chain Indonesia* (SCI) menganalisa bahwa sektor lapangan usaha transportasi dan pergudangan mencatat tingkat pertumbuhan sebesar 25,10 persen pada kuartal II/2021. *Chairman Supply Chain Indonesia* (SCI) mengatakan angka tersebut didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 7,07% pada kuartal II/2021. Berdasarkan data BPS tersebut, dia mengungkapkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 3,31% dibandingkan kuartal I/2021. Artinya, secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia Semester I/2021 tumbuh 3,10% jika dibandingkan dengan Semester I/2020 (*Suply Chain Indonesia dan Badan Pusat Statistik, 2021*). Karena pesatnya pertumbuhan pada sektor industri transportasi dan logistik maka harus ditunjang dengan pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik untuk menjaga agar pertumbuhan industri pada sektor ini dapat terus berkembang dengan baik. Salah satu cara untuk menjaga dan

memelihara kualitas dari sebuah laporan keuangan adalah dengan melakukan audit atau pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP). Proses audit itu sendiri merupakan pengumpulan data dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. (Arens et al., 2016). Dan oleh karena itu untuk mendapatkan hasil audit yang berkualitas harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Karena hingga saat ini cukup banyak terjadi kasus yang berhubungan dengan hasil audit dan merupakan kasus-kasus yang cukup besar dan melibatkan kantor auditor yang besar dan ternama.

Salah satu kasus yang melibatkan KAP yang cukup besar terjadi pada kasus Toshiba yang diaudit oleh Ernst & Young. Pada tahun 2015 terungkap manipulasi laba yang dilakukan oleh Toshiba Corporation di Jepang sejak tahun 2008 sebesar US\$ 1,2 milyar. CEO Toshiba Corporation mengundurkan diri karena terjerat kasus korupsi. KAP yang mengaudit Toshiba adalah Ernst & Young ShinNihon LLC, yang telah mengaudit selama 6 tahun buku berturut-turut. Semakin KAP mengenal suatu perusahaan maka kualitas audit akan semakin diragukan, terbukti pada Toshiba yang melakukan manipulasi sejak tahun 2008 dan dan Ernst & Young Shin Nihon LLC yang merupakan KAP internasional tidak melaporkan adanya temuan yang berupa manipulasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut (Prasetyo, 2015)

Selain kasus yang ada di luar negeri ada juga kasus di Indonesia yang melibatkan kesalahan hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik seperti yang

terjadi pada kasus Garuda Indonesia yang diaudit oleh BDO Indonesia, berikut ini adalah penjabaran kasusnya. Semua berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar USD809,85 ribu atau setara Rp11,33 miliar (asumsi kurs Rp14.000 per dolar AS). Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang menderita rugi USD216,5 juta. Namun laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik, lantaran dua komisaris Garuda Indonesia yakni Chairul Tanjung dan Dony Oskaria yang saat itu sedang menjabat menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pasalnya, Garuda Indonesia memasukan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada maskapai berpelat merah tersebut. PT Mahata Aero Teknologi sendiri memiliki utang terkait pemasangan wifi yang belum dibayarkan. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Garuda Indonesia dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Selain Garuda, sanksi juga diterima oleh auditor laporan keuangan Garuda Indonesia, yakni Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dan Entitas Anak Tahun Buku 2018. Untuk Auditor, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan. Selain itu, OJK juga akan mengenakan sanksi kepada jajaran Direksi dan Komisaris dari Garuda Indonesia. Mereka diharuskan patungan untuk membayar denda Rp100 juta. Selain itu ada dua poin sanksi lagi yang diberikan OJK. Yakni, Garuda Indonesia harus membayar Rp100 Juta. Selain itu, masing-masing Direksi

juga diharuskan membayar Rp100 juta. Selain sanksi yang diberikan oleh OJK, Garuda Indonesia juga mendapatkan sanksi dari Kementerian Keuangan berupa denda sebesar 250 juta rupiah (Hartomo, 2019).

Laporan keuangan dan audit memiliki hubungan yang erat dikarenakan audit berfungsi memberikan pendapat yang independen terhadap laporan keuangan, apakah laporan keuangan suatu entitas atau organisasi menyajikan hasil operasi yang wajar dan apakah informasi keuangan tersebut disajikan dalam bentuk yang sesuai dengan kriteria atau aturan-aturan yang telah ditetapkan sehingga menjamin akuntabilitas dan integritas dari laporan keuangan. Kualitas audit akan berpengaruh pada laporan audit yang dikeluarkan auditor oleh karenanya itu kualitas audit menjadi hal yang penting dan utama untuk menjamin akurasi dari pemeriksaan laporan keuangan (Nugroho, 2019). Menurut De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas auditor akan menemukan dan melaporkan tentang adanya pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Salah satu pengukuran untuk pelanggaran atau kecurangan dalam sistem akuntansi ini adalah besaran akrual deskrisioner.

Peran dan independensi auditor eksternal mulai menjadi perdebatan semenjak munculnya skandal besar seperti Enron, Lehman Brothers, serta Kimia Farma. Untuk mencegah terjadinya kasus yang sama terulang kembali maka dibentuk "The Sarbanes-Oxley Act of 2002" di Amerika yang juga diadaptasi di Indonesia dengan pembentukan KMK Nomor 423/KMK.06/2002 dan hingga saat ini telah mendapat pembaharuan yang mengatur tentang kode etik akuntan publik yang terdapat pada peraturan IAPI nomor 0751/V/Int-IAPI/2020 yang mengatur

mengenai independensi dengan cara membatasi jangka waktu hubungan antara klien dengan auditor yang sama, yang disebut *audit tenure* (baik kantor akuntan publik maupun audit partner) untuk mencegah adanya kecurangan (Mansi, Maxwell & Miller, 2004).

Berdasarkan penelitian terdahulu kualitas audit dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain *Audit Tenure*, *audit fee*, ukuran KAP, spesialisasi auditor, komite audit, rotasi KAP/ auditor, kompetensi auditor, independensi auditor, efektivitas dewan komisaris, struktur kepemilikan perusahaan, dan *audit capacity stress*. Masing-masing variabel tersebut memiliki pengaruh baik positif maupun negatif terhadap kualitas audit, selain itu ada variabel yang memperkuat dan memperlemah hubungan dari variabel tersebut terhadap kualitas audit, variabel tersebut dapat disebut dengan variabel moderasi. Dalam penelitian ini penulis memilih 3(tiga) variabel Independen atau variabel X, 1(satu) variabel moderasi dan juga 1(satu) variabel dependen atau variabel Y untuk diteliti.

Seperti yang telah penulis jabarkan di atas, ada salah satu faktor yang memiliki urgensi cukup tinggi hingga Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) membuat peraturan-peraturan yang membahas tentang lamanya perikatan antara akuntan publik dengan klien atau yang bisa kita sebut dengan *audit tenure*. *Audit tenure* merupakan salah satu faktor yang cukup mempengaruhi kualitas audit, hal tersebut didukung oleh beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh (Prasaswaradana & Astika, 2017) dan (Zuhroh et al., 2018) yang mengatakan semakin lamanya *audit tenure* dapat berpotensi mengurangi independensi auditor karena dapat

menciptakan ikatan sosial antara auditor dan klien, Ikatan sosial (social ties) yang terjalin merupakan salah satu yang dianggap dapat mempengaruhi tingkat independensi seorang auditor. Bahkan dalam *Conceptual Framework for Auditor Independence* yang dikeluarkan oleh *Independence Standard Board (ISB)* mengidentifikasi bahwa hubungan yang terjalin antara auditor dengan kliennya (*familiarities*) merupakan salah satu dari lima ancaman terhadap independensi auditor. Tetapi ada juga penelitian yang berlawanan pendapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramaswaradana & Astika yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2019; Agustin & Siregar, 2018) yang menunjukkan bahwa semakin lama perikatan atau *audit tenure* akan meningkatkan kualitas dari sebuah audit karena auditor sudah mengenal lebih dalam bisnis klien.

Selain *audit tenure*, ada juga faktor yang tidak kalah penting dalam fenomena atau kasus audit yang pernah terjadi sebelumnya, yaitu adalah ukuran dari KAP. Hal tersebut juga didukung oleh beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelum penelitian ini. Dalam mengklasifikasi ukuran KAP ada beberapa metode dan cara yang telah digunakan pada penelitian sebelumnya, Pernyataan Hamid (2015) yang menyatakan bahwa “Kelebihan skala KAP adalah besarnya jumlah dan ragam klien yang ditangani KAP, banyaknya ragam jasa yang ditawarkan, luasnya cakupan geografis termasuk adanya afiliasi internasional, dan banyaknya jumlah staf audit dalam suatu KAP”. Pada penelitian Muliawan dan Sujana (2017) dan Aldona dan Trisnawati (2018) menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas dari sebuah audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2019) menyatakan bahwa ukuran KAP tidak

memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Selain dari faktor auditor, perusahaan itu sendiri juga mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan.

Selain kedua faktor yang telah dijabarkan sebelumnya ada pula lain yang juga memberi pengaruh terhadap kualitas dari suatu audit, yakni struktur atau konsentrasi kepemilikan perusahaan. Konsentrasi kepemilikan merupakan siapa yang memiliki kendali terbesar atau sebagian besar atas kepemilikan perusahaan (Amoonjad & Geraily, 2018). Klai dan Omri (2011) menyatakan perusahaan yang memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi pada suatu elemen atau pihak tertentu dapat menggunakan kekuatannya untuk mengambil ahli sumber daya dalam perusahaan yang mengakibatkan peningkatan asimetri informasi dan manajemen laba. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Karaibrahimoglu (2013) menemukan mengatakan bahwa konsentrasi kepemilikan perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Amoonjad dan Geraily (2018) dan Kheirollahi, Behshour dan Azadi (2014) yang sependapat dengan penelitian sebelumnya, hal ini dikarenakan perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan cenderung akan memilih auditor berkualitas tinggi sebagai pemantau untuk masalah antara pemegang saham kecil dan besar dan asimetri informasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Pramaswaradana & Astika, 2017) dan (Zuhroh et al., 2018) untuk variabel *audit tenure*, Muliawan dan Sujana (2017) dan Aldona dan Trisnawati (2018) untuk variabel ukuran KAP, dan penelitian Amoonjad dan Geraily (2018) dan Kheirollahi, Behshour dan Azadi (2014) untuk variabel struktur kepemilikan perusahaan dengan menggunakan

variabel dependen berupa kualitas audit maka penulis dengan ini menentukan untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Audit Tenure*, Ukuran KAP, dan Struktur Kepemilikan Perusahaan Terhadap Kualitas Audit Dengan Spesialisasi Auditor Sebagai Variabel Pemoderasi**”.

### **1.2 Fokus Penelitian**

Pada penelitian ini penulis memfokuskan untuk menguji variabel dari beberapa penelitian terdahulu yang terdapat perbedaan hasil dari beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Penulis menemukan *research gap* yang berupa kontradiksi sehingga menurut penulis perlu dilakukan penelitian untuk mencari tahu dan menambah referensi untuk penelitian yang mungkin dilakukan di masa depan.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan terlebih dahulu, berikut ini ada rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis antara lain:

1. Apakah terdapat pengaruh antara *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit.
2. Apakah terdapat pengaruh antara Ukuran KAP terhadap Kualitas Audit.
3. Apakah terdapat pengaruh antara Struktur Kepemilikan Perusahaan terhadap Kualitas Audit.
4. Apakah terdapat spesialisasi auditor berhasil memoderasi pengaruh antara *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit.
5. Apakah spesialisasi auditor memoderasi ada pengaruh antara Ukuran KAP terhadap Kualitas Audit.

6. Apakah spesialisasi auditor memoderasi pengaruh antara Struktur Kepemilikan Perusahaan terhadap Kualitas Audit.

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa pengaruh *Audit Tenure* terhadap kualitas audit
2. Untuk mengetahui apa pengaruh Ukuran KAP terhadap Kualitas Audit
3. Untuk mengetahui apa pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan terhadap Kualitas Audit.
4. Untuk mengetahui apa pengaruh *Audit Tenure* terhadap kualitas audit dengan spesialisasi auditor sebagai variabel pemoderasi.
5. Untuk mengetahui apa pengaruh Ukuran KAP terhadap Kualitas Audit dengan spesialisasi auditor sebagai variabel pemoderasi.
6. Untuk mengetahui apa pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan terhadap Kualitas Audit dengan spesialisasi auditor sebagai variabel pemoderasi.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Audit Tenure*, Ukuran KAP, dan Struktur kepemilikan perusahaan terhadap Kualitas Audit yang ada di Indonesia dan dapat dijadikan landasan untuk penelitian selanjutnya dan juga untuk menambah literatur.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan kepada perusahaan dalam menerapkan kebijakan dalam memilih KAP yang akan ditunjuk untuk melakukan audit.

